

**PERJANJIAN KERJASAMA
KEGIATAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN LUMAJANG
DENGAN
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER**

Nomor : 034/K.JI-10/HM.02.04/IV/2019
Nomor : B-1130 /11.20 / 4/19/05/2019

Pada hari ini Jum'at tanggal sembilan belas bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Lumajang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- | | |
|--|---|
| 1. AMIN SHOBARI, SH | :Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) berkedudukan di Jl. Kalimas No. 15 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. |
| 2. Prof. Dr.MN. HARISUDDIN, M.Fil.I | :Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember , berkedudukan di Jl. Mataram No. 1 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Jember yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama Pengawasan Pemilihan Umum yang meliputi pengawasan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan dan materi lain terkait pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Kerjasama ini bertujuan untuk :

- a. Menyebarkan informasi mengenai pengawasan tahapan, jadwal dan program Pemilihan Umum Tahun 2019 -2024;
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 -2024;

Pasal 2

- c. Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 -2024, PIHAK PERTAMA dapat meminta bantuan / mendelegasikan kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA menyatakan bersedia melaksanakan kegiatan Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 -2024.

Pasal 3

Dalam memberikan bantuan tersebut dalam pasal 2 perjanjian ini, PIHAK KEDUA dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 4

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah/mufakat, yang selanjutnya akan dituangkan di dalam Surat Perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 5

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama masa berlangsungnya Pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2019 -2024, sejak hari dan tanggal ditanda tangannya Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 6

Segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing Anggaran Belanja PARA PIHAK.

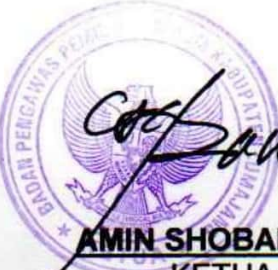
BAB VII PENUTUP

Pasal 7

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat menjadi rujukan dan / atau ditindaklanjuti dengan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan / atau ditambah setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Segala perubahan dan / atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN LUMAJANG




AMIN SHOBARI, SH
KETUA

Pihak Kedua
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER




Prof. Dr. M.N. HARISUDDIN, M.Fil.I
DEKAN